



SALINAN

PUTUSAN
Nomor 31/PUU-XVII/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

1. Nama : **Zico Leonard Djagardo Simanjuntak**
Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia
Alamat : Jalan Aries Asri VI E.16 Nomor 3, Kembangan,
Jakarta Barat

Disebut sebagai ----- Pemohon I;

2. Nama : **Ikhsan Prasetya Fitriansyah**
Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Gadjah
Mada
Alamat : Jalan Haul Mekar E-4 005/001, Sadangserang,
Coblong

Disebut sebagai ----- Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai -- **para Pemohon**;

- [1.2]** Membaca permohonan para Pemohon;
Mendengar keterangan para Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti para Pemohon.

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 8 April 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 8 April 2019 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 64/PAN.MK/2019 dan

telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 31/PUU-XVII/2019 pada tanggal 10 April 2019, yang telah diperbaiki dengan perbaikan permohonan bertanggal 7 Mei 2019, yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 *juncto* Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah melakukan pengujian undang-undang terhadap Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, antara lain, menyatakan:
“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar,...”
2. Kewenangan konstitusional yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi tersebut telah dituangkan juga ke dalam berbagai peraturan perundang-undangan, yakni (i) Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011; dan (ii) Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
3. Terkait dengan kewenangan Mahkamah dalam menguji Penjelasan Pasal, Mahkamah dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-III/2005, dinyatakan “meskipun yang dimohonkan untuk diuji adalah Penjelasan Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, akan tetapi karena **penjelasan adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan merupakan satu kesatuan dengan undang-undang yang bersangkutan**, maka permohonan *a quo* adalah menyangkut pengujian UU Pemda terhadap UUD 1945.
4. Oleh karena Pemohon memohon untuk melakukan pengujian terhadap Undang-Undang Pendidikan Tinggi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk menerima, memeriksa dan mengadili permohonan ini.

II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON DAN KEPENTINGAN KONSTITUSIONAL PARA PEMOHON

1. Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi mengatur bahwa:

“Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:

- a. Perorangan warga negara Indonesia;*
- b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;*
- c. Badan hukum publik atau privat; atau*
- d. Lembaga negara.*

Selanjutnya Penjelasan Pasal 51 ayat (1) menyatakan:

Yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Kemudian, sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005, Mahkamah Konstitusi telah menentukan 5 (lima) syarat adanya kerugian konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 sebagai berikut:

- a. Harus ada hak konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;*
- b. Hak konstitusional tersebut dianggap dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang;*
- c. Kerugian hak konstitusional tersebut bersifat spesifik dan aktual, atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;*
- d. Ada hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian hak konstitusional dengan undang-undang yang dimohonkan pengujian;*
- e. Ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;*

3. Berdasarkan Pasal 51 ayat (1) huruf a UU Mahkamah Konstitusi, perorangan warga negara Indonesia dapat mengajukan permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945;

4. Para Pemohon mengujikan Pasal dan Pasal UU Nomor 12 Tahun 2012 yang masing-masing berbunyi sebagai berikut:

Pasal 62 ayat (1): Perguruan Tinggi memiliki otonomi untuk mengelola sendiri lembaganya sebagai pusat penyelenggaraan Tridharma.

Pasal 63: Otonomi pengelolaan Perguruan Tinggi dilaksanakan berdasarkan prinsip:

- a. akuntabilitas;
- b. transparansi;
- c. nirlaba;
- d. penjaminan mutu; dan
- e. efektivitas dan efisiensi.

Pasal 64 ayat (3): Otonomi pengelolaan di bidang nonakademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penetapan norma dan kebijakan operasional serta pelaksanaan:

- a. organisasi;
- b. keuangan;
- c. kemahasiswaan;
- d. ketenagaan; dan
- e. sarana prasarana.

Penjelasan Pasal 65 ayat (3) huruf b: Cukup jelas.

5. Para Pemohon mengujikan pasal-pasal tersebut terhadap Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28D ayat (1): “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”

6. Para Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia yang dibuktikan identitasnya dengan kartu Tanda Penduduk dari Pemohon I (Bukti P-3) dan Pemohon II (Bukti P-4) yang hak-hak konstitusionalnya berpotensi untuk terlanggar dengan keberadaan Pasal 62 ayat (1), Pasal 63, Pasal 64 ayat (3), dan Penjelasan Pasal 65 ayat (3) huruf b Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
7. Pemohon I adalah mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia Peminatan Hukum Tata Negara yang statusnya adalah Perguruan Tinggi

Negeri Badan Hukum dimana Statuta Universitas Indonesia telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2013 (bit.do/statutaUI).

8. Saat ini, Universitas Indonesia tempat Pemohon I menuntut ilmu adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum yang memiliki Majelis Wali Amanat sebagai organ UI yang menyusun dan menetapkan kebijakan umum UI (bit.do/tugasMWAUI), termasuk memilih dan memberhentikan Rektor UI.
9. Timbullah permasalahan akan MWA UI ini karena pada tanggal 14 Maret 2019, telah dilakukan pemilihan anggota Majelis Wali Amanat UI yang mana dua orang anggota MWA UI Unsur Masyarakat terpilih menimbulkan polemik, yakni Erick Thohir dan Saleh Husin.
10. Kedua orang tersebut sama-sama memiliki afiliasi politik, dimana Erick Thohir adalah ketua Tim Kampanye Nasional Jokowi-Maaruf Amin dalam pemilihan presiden 2019 (bit.do/TKNJokowi), sedangkan Saleh Husein masih tercatat sebagai Wakil Ketua Umum Partai Hanura periode 2015-2020 (bit.do/Hanura) berdasarkan Keputusan Menhukum M. HH - 01 AH.11.01 Tahun 2018 (Resktrukturisasi, Reposisi dan Revitalisasi Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat Masa Bakti 2015-2020).
11. Pada pandangan Pemohon I, keberadaan kedua orang tersebut di MWA UI merupakan suatu bentuk intervensi politik di ranah akademik. Kedudukan keduanya sangatlah lekat dengan afiliasi dan kepentingan politik tertentu sehingga secara langsung politisi telah mengintervensi institusi pendidikan dengan cara ikut campur suatu pengelolaan Perguruan Tinggi Negeri yang seharusnya ditegakkan *Political Neutrality In Classroom*.
12. Sebagai seorang mahasiswa, Pemohon I memegang teguh prinsip *Political Neutrality In Classroom*, yakni institusi pendidikan haruslah bebas dari intervensi politik dalam bentuk apapun, sebab kaum intelektual harus bersikap kritis dan objektif melihat segala permasalahan yang ada dalam mencari solusi. Karena itu, universitas sebagai sebuah institusi yang diisi oleh kaum intelektual tak boleh menjadi alat politik para politisi. Kampus harus memosisikan dirinya di tengah dan tak menunjukkan keberpihakannya kepada salah satu kekuatan politik.
13. Dalam kedudukannya sebagai mahasiswa tersebut, Pemohon I selalu bersikap objektif untuk “mengkritisi yang harus diperbaiki, memuji prestasi yang telah dicapai” oleh Pemerintah, terutama pada masa kepemimpinan

Presiden Joko Widodo. Kritik Pemohon dituangkan dalam berbagai bentuk seperti *judicial review* Undang-Undang MD3 (Nomor 18/PUU-XVI/2018) dan Undang-Undang Terorisme (Nomor 55/PUU-XVI/2018), maupun membuat tulisan atau menjadi pembicara yang mengkritisi hal-hal yang masih harus dikritisi dari pemerintah (bit.do/FotoZico1). Namun, tidak jarang juga Pemohon I memuji dan membela kinerja pemerintahan Joko Widodo yang patut dianggap sebagai sebuah prestasi, diantaranya ketika dalam suatu forum menjadi pembicara bersama Zaadit Taqwa, Mantan Ketua BEM UI yang memberi kartu kuning kepada Presiden Jokowi (bit.do/dispubSUMA), Pemohon I mengkritisi tindakan Zaadit Taqwa kepada Presiden Joko Widodo karena argumen Zaadit Taqwa melakukan tindakan tersebut tidak benar dan seharusnya memuji Presiden Jokowi dalam perkara Asmat.

14. Melalui tindakan dan paradigma berpikir Pemohon I, jelas Pemohon I hanyalah seorang mahasiswa kritis yang tidak terafiliasi politik dan selalu bersifat objektif menilai kinerja pemerintah, siapapun presiden atau pemimpinnya.
15. Karenanya, Pemohon I sangat mempersalahkan adanya intervensi dari afiliasi politik tertentu dalam pengelolaan Perguruan Tinggi, dimana kasus Pemohon I adalah MWA UI. MWA UI merupakan badan tertinggi UI yang padanya melekat kewenangan yang mempengaruhi kebebasan berekspresi mahasiswa UI, salah satu diantaranya adalah Pemilihan Rektor UI.
16. Pada bulan Oktober 2019, akan dilakukan Pemilihan Rektor UI oleh MWA UI. Dengan adanya anggota MWA UI yang terafiliasi politik tertentu, sangat mungkin akan adanya intervensi politik dalam pemilihan Rektor tersebut. Tentu, jika Rektor yang terpilih ditunggangi oleh afiliasi politik tertentu, sangat terbuka kemungkinan adanya pengekanan kritik mahasiswa terhadap politisi yang mana Rektor terafiliasi dengannya (dimana dalam kasus Pemohon I adalah Presiden Joko Widodo).
17. Bahkan, intervensi tersebut sudah terlihat ketika Pemohon mengajukan permohonan *judicial review* ini. Pemohon I dipanggil untuk menghadap salah seorang Guru Besar Anggota Senat Akademik yang memilih Saleh Husein dan Erick Thohir sebagai anggota MWA UI. Guru Besar tersebut mempertanyakan, menginterogasi, dan mempermasalahkan tindakan Pemohon I yang melakukan *judicial review*. Pada akhir percakapan, Guru

Besar tersebut mengatakan, “*Saya mengerti sekarang kamu tidak bisa diajak bicara, ingat jadi sarjana hukum bukan hanya pintar saja, tapi juga harus beretika*”. Padahal, sebagai seorang mahasiswa, Pemohon I hanya berpikir kritis dan menggunakan hak konsitusionalnya.

18. Pemohon I secara jelas tidak suka dikekang oleh afiliasi politik tertentu dan selalu berusaha mengkritisi apa yang harus dikritisi dan memuji apa yang harus dipuji. Namun, disisi lain, kekurangan sebagai mahasiswa adalah Pemohon I memiliki keterikatan kepada institusi pendidikan dimana Pemohon I sedang menuntut ilmu, yakni Universitas Indonesia.
19. Pemikiran kritis Pemohon I yang objektif dan tidak terafiliasi politik tertentu, akan terkekang apabila kemudian institusi pendidikan yang Pemohon I berada di dalamnya ditunggangi oleh afiliasi politik tertentu. Sebab, sangat terbuka kemungkinan upaya untuk membungkam kritik Pemohon I baik melalui jalur percakapan seperti yang terjadi di angka 17, maupun melalui sistem dan cara lainnya ketika Rektor baru sudah terpilih nanti.
20. Karenanya, mengingat bahwa mimbar akademis seharusnya adalah mimbar yang bebas dari kepentingan politik sehingga mahasiswa dapat berpikir kritis terhadap setiap politisi atau kekuatan politik manapun, Pemohon I tidak mendapat jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil sebab Undang-Undang *a quo* tidak melarang intervensi politik dalam ranah akademis, terutama dalam hal pengelolaan dan pengelola institusi pendidikan Tinggi.
21. Pemohon II adalah mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada yang statusnya adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum dimana Statuta Universitas Gadjah Mada telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2013 (bit.do/StatutaUnivGadjahMada).
22. Pemohon II aktif dalam berbagai kegiatan kampus diantaranya menjadi Direktur Eksekutif Law And Debate Society UGM (bit.do/DEspecialityUGM). Dalam kedudukannya tersebut, Pemohon II harus bersikap objektif dan kritis menghadapi berbagai permasalahan dan isu yang dihadapi bangsa Indonesia.
23. Pemohon II mempermasalahkan Undang-Undang *a quo* yang tidak melarang intervensi politik dalam pengelolaan institusi pendidikan tinggi. Sebab, hal tersebut dapat menimbulkan *potential conflict* dalam

pengelolaan pendidikan tinggi yang berujung pada lahirnya kebijakan dalam suatu institusi pendidikan yang tidak mencerminkan kepentingan umum. Selain itu juga, badan pengelola institusi pendidikan tinggi seperti Majelis Wali Amanat akan diisi oleh *circle* tertentu yang sangat besar kemungkinan afiliasi politiknya.

24. Selain itu, Pemohon II sangat mempermasalahkan Undang-Undang *a quo* yang tidak melarang intervensi politik dalam pengelolaan institusi pendidikan tinggi. Pada pandangan Pemohon II, prinsip *Political Neutrality In Classroom*, termasuk juga bebasnya pengelolaan pendidikan tinggi dari pengaruh politik, merupakan suatu prinsip fundamental yang seharusnya diatur oleh suatu peraturan perundang-undangan mengenai pendidikan tinggi itu sendiri, dan bukan peraturan di bawahnya. Sebab jika tidak, dampaknya akan seperti yang terjadi di Universitas Gadjah Mada tempat Pemohon II menuntut ilmu, dimana statuta UGM sama sekali tidak melarang dan bahkan tidak menyinggung mengenai “intervensi politik” di ranah institusi akademis (Dalam kasus Pemohon II, pengelolaan Universitas Gadjah Mada melalui MWA UGM).
25. Karenanya, bagi Pemohon II yang berpikir kritis dan universitasnya secara langsung tidak melarang intervensi politik dalam ranah akademis, Pemohon II seharusnya mendapat jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum akan larangan intervensi politik tersebut dalam Undang-Undang *a quo*. Namun, karena Undang-Undang *a quo* tidak melarang intervensi politik dalam ranah akademis, terutama dalam hal pengelolaan dan pengelola institusi pendidikan Tinggi, Pemohon II tidak mendapat jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil.
26. Selain hal-hal yang sudah diuraikan di atas, dalam kedudukan Pemohon I dan Pemohon II sebagai mahasiswa, kedudukan serta kepentingan hukum mahasiswa untuk mengajukan pengujian undang-undang terkait dengan pendidikan maupun institusi pendidikan, telah diakui oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 11-14-21-126 dan 136/PUU-VII/2009, Putusan Nomor 103/PUU-X/2012, Putusan Nomor 111/PUU-X/2012 maupun Putusan Nomor 33/PUU-XI/2013.
27. Oleh karena kerugian konstitusional yang telah dijabarkan telah nyata dialami para Pemohon, maka para Pemohon memiliki kedudukan hukum

(*legal standing*) sebagai Pemohon Pengujian Undang-Undang dalam perkara *a quo* karena telah memenuhi ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi beserta Penjelasannya dan syarat kerugian hak konstitusional sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 011/PUU-V/2007.

III. ALASAN YANG BERBEDA DENGAN PERKARA SEBELUMNYA (BUKAN *NEBIS IN IDEM*)

1. Ketentuan Pasal 42 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06 Tahun 2005, yang mengatur *ne bis in idem*, menyatakan:
 1. Terhadap materi muatan ayat, pasal dan/atau bagian dalam Undang-Undang yang telah diuji, Undang-Undang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali.
 2. Terlepas dari ketentuan ayat (1) di atas, permohonan pengujian Undang terhadap muatan ayat, pasal, dan/atau bagian yang sama dengan perkara yang pernah diputus oleh Mahkamah dapat dimohonkan pengujian kembali dengan syarat-syarat konstitusionalitas yang menjadi alasan permohonan yang bersangkutan berbeda;
2. Berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, telah ada 3 permohonan yang sudah diputus oleh Mahkamah Konstitusi atas pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 terhadap UUD NRI 1945 yakni Putusan Nomor 103/PUU-X/2012, Putusan Nomor 111/PUU-X/2012 dan Putusan Nomor 33/PUU-XI/2013. Para Pemohon melihat bahwa permohonan ini sepatutnya tidak digolongkan *nebis in idem*, karena jika dilihat pada materi substansi dan petitum permohonan-permohonan sebelumnya, terdapat perbedaan konstitusionalitas dimana permohonan sebelumnya mempermasalahkan “eksistensi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum” dan “lingkup ekonomi” dari pendidikan tinggi. Permohonan para Pemohon tidak menyangkut hal-hal tersebut, melainkan otonomi institusi pendidikan tinggi yang bebas dari pengaruh politik, sehingga permohonan para Pemohon tidaklah *Nebis In Idem*;

IV. ALASAN MENGAJUKAN PERMOHONAN

A. *Political Neutrality In Classroom* merupakan asas fundamental Pendidikan Tinggi yang harus diatur dalam peraturan perundang-undangan demi tercapainya jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil

1. Dalam Orasi pada Dies Natalis Universitas Indonesia tahun 1957 tentang "Tanggung Jawab Moril Kaum Intelegensia", Bung Hatta menyampaikan bahwa apabila membentuk manusia susila dan demokratis menjadi tujuan yang terutama daripada perguruan tinggi, maka titik berat daripada pendidikannya terletak pada pembentukan karakter, watak. Pangkal segala pendidikan karakter ialah cinta akan kebenaran dan berani mengatakan salah dalam menghadapi sesuatu yang tidak benar. Pada pandangan Bung Hatta, Perguruan Tinggi adalah institusi sendi dalam masyarakat, sehingga bersifat khusus, berbeda dengan lembaga politik atau bisnis, karena tugasnya adalah memproduksi ilmu pengetahuan, menguji ilmu pengetahuan melalui pendidikan dan penelitian yang terbebas dari pengaruh kepentingan apapun dan hanya terfokus pada kebenaran.
2. *Raison d'etre* akan tujuan dari pendidikan tinggi adalah mencari, menemukan, mendiseminasikan, dan menjunjung tinggi kebenaran, maka perguruan tinggi harus memiliki otonomi yang bebas dari pengaruh, tekanan, dan kontaminasi apapun seperti kekuatan politik dan/atau kekuatan ekonomi. Tidak dapat dibayangkan apa yang akan dihasilkan perguruan tinggi apabila pendidikan, penelitian, atau pengabdian kepada masyarakat diselenggarakan untuk kepentingan politik tertentu dan/atau kekuatan ekonomi kelompok tertentu. Oleh karena itu, perguruan tinggi haruslah otonom atau mandiri sehingga kebebasan akademik dan otonomi keilmuan dalam mencari, menemukan, dan menyebarkan kebenaran dapat diwujudkan.
3. Dengan demikian, pengutamaan otonomi perguruan tinggi sangatlah berkaitan erat dengan tujuan pendidikan tinggi, yaitu otonomi perguruan tinggi merupakan kondisi mutlak (*conditio sine qua non*) yang harus ada agar perguruan tinggi dapat mencapai tujuan pendidikannya, yaitu

mencari, menemukan, mendiseminasikan, dan menjunjung tinggi kebenaran.

4. Melihat ketentuan di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 12 tentang Pendidikan Tinggi, terlihat secerach kesamaan jiwa (*geist*) dengan pandangan Bung Hatta akan tujuan pendidikan tinggi yang tertuang dalam Pasal 11 ayat (3) yang berbunyi, "... Pengembangan budaya akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan interaksi sosial tanpa membedakan suku, agama, ras, antargolongan, jenis kelamin, kedudukan sosial, tingkat kemampuan ekonomi, dan aliran politik", dan juga Penjelasan Pasal 8 ayat (1) yang berbunyi, "... Yang dimaksud dengan "akademik" dalam "kebebasan akademik" dan "kebebasan mimbar akademik" adalah sesuatu yang bersifat ilmiah atau bersifat teori yang dikembangkan dalam Pendidikan Tinggi dan terbebas dari pengaruh politik praktis...".
5. Sayangnya, Undang-Undang Pendidikan Tinggi tidak menjabarkan, menentukan maupun menuangkan lebih dalam lagi cara untuk mencapai tujuan pendidikan tinggi tersebut, yang mana caranya seharusnya adalah dengan menegakkan Prinsip *Political Neutrality in Classroom*. Prinsip ini memiliki makna bahwa Perguruan tinggi harus terbebas dari pengaruh politik demi menghasilkan pengetahuan yang berdasarkan nilai kebenaran. Sehingga, institusi pendidikan haruslah bebas dari intervensi politik dalam bentuk apapun, sebab kaum intelektual harus bersikap kritis dan objektif melihat segala permasalahan yang ada dalam mencari solusi. Karena itu, universitas sebagai sebuah institusi yang diisi oleh kaum intelektual tak boleh menjadi alat politik para politisi. Kampus harus memposisikan dirinya di tengah dan tak menunjukkan keberpihakannya kepada salah satu kekuatan politik.
6. Menurut Daoed Joesoef, mahasiswa pada hakikatnya bukanlah "manusia rapat umum" (*man of public meeting*), tetapi manusia penganalisa (*man of analysis*). Kampus harus hadir sebagai komunitas intelektual yang mengkaji politik, tapi tidak ditunggangi kepentingan politik. Apabila otonomi dan pengelolaan kampus ditunggangi kekuatan politik tertentu, maka bagaimana bisa mahasiswa akan berpikir kritis?

7. Tentu bukan berarti bahwa prinsip *Political Neutrality In Classroom* akan membuat mahasiswa tidak boleh lagi mengkritisi permasalahan politik di kampus. Jika melihat kepada penjabaran di angka 5, justru sebaliknya. Mahasiswa memiliki kesempatan dan ruang untuk mengkritisi dan menganalisis secara rasional segala permasalahan politik yang terjadi, tanpa perlu takut ataupun tunduk pada suatu pengaruh politik tertentu. Prinsip ini memberikan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil bagi *Civitas Academica* dalam berpikir kritis, karena tidak perlu takut akan pengaruh politik apapun.
8. Prinsip *Political Neutrality in Classroom* ini dipegang teguh oleh Soe Hok Gie, yang dalam tulisannya *Catatan Seorang Demonstran*, secara tegas menentang institusi pendidikan yang menjadi alat politik penguasa Orde Lama, dimana ia mengatakan, “Hanya ada 2 pilihan, menjadi apatis atau mengikuti arus. Tetapi aku memilih untuk jadi manusia merdeka”. Dalam catatannya tersebut, Soe Hok Gie menyatakan bahwa sudah menjadi tugas mahasiswa untuk selalu bersikap kritis tanpa ditekan pengaruh tertentu, dimana ia mengatakan, “Yang tak tahan kritik boleh masuk keranjang sampah. Guru bukan dewa dan selalu benar. Dan murid bukan kerbau”. Soe Hok Gie adalah contoh *Civitas Academica* yang selalu mengkritisi apa yang harus dikritisi dan memuji apa yang harus dipuji. Baginya, semua kritikan dan pandangannya tersebut haruslah sungguh-sungguh bersumber dari nurani, pemikiran, dan analisisnya yang rasional. Bukan karena pengaruh politik tertentu.
9. Selain itu, kita perlu mengingat bahwa pada masa Orde Baru terdapat upaya untuk mematikan kekritisian mahasiswa melalui intervensi politik yang sangat kuat dari penguasa Orde Baru melalui kebijakan Normalisasi Kehidupan Kampus (NKK) dan Badan Koordinasi Kemahasiswaan (BKK). Pada hakikatnya, kedua kebijakan ini telah sangat mematikan kekritisian mahasiswa dan pelanggaran *Political Neutrality In Classroom*, sebab pengaruh politik penguasa Orde Baru berusaha menghilangkan kritik yang ditujukan kepadanya.
10. Oleh karena pentingnya hakikat daripada asas *Political Neutrality In Classroom*, menjadi sangat jelas bahwa pelaksanaan pendidikan tinggi haruslah terdapat asas *Political Neutrality In classroom* di dalamnya

sebagai sebuah cara untuk mencapai tujuan pendidikan tinggi. Dituangkannya asas ini ke dalam pelaksanaan pendidikan tinggi akan memberikan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil bagi *Civitas Academica* dalam berpikir kritis sehingga tidak perlu lagi terulang peristiwa seperti Orde Lama ataupun Orde Baru. Asas ini harus dituangkan dalam Undang-Undang Pendidikan Tinggi mengingat bahwa asas ini adalah asas fundamental yang tidak bisa terlepas dari pelaksanaan pendidikan tinggi sehingga harus bersifat universal. Jika tidak diatur dalam undang-undang, maka timbul kemungkinan dalam suatu pengelolaan pendidikan tinggi, asas ini tidak ada. Hal ini sudah nyata terjadi dalam peraturan mengenai pengelolaan Universitas Gadjah Mada, dimana statuta UGM sama sekali tidak ada ketentuan akan *Political Neutrality in Classroom*, dan juga tidak melarang pengaruh politik dalam pengelolaannya. Dengan demikian, menjadi suatu keharusan bahwa asas *Political Neutrality in Classroom* haruslah dituangkan menjadi suatu ketentuan pada Undang-Undang Pendidikan Tinggi mengingatnya sifatnya yang sangat fundamental dan harus universal dalam pengelolaan Pendidikan Tinggi.

B. Bebasnya institusi pendidikan tinggi dari pengaruh politik merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Otonomi Non-Akademik (Tata Kelola) Pendidikan Tinggi

1. Mahkamah Konstitusi telah menyatakan bahwa "... dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi, otonomi akademik adalah sangat berkaitan dengan otonomi non-akademik. Dalam hal ini otonomi akademik berkembang sejalan dengan otonomi non-akademik. Artinya, otonomi akademik akan berkembang dengan baik, apabila perguruan tinggi diberikan otonomi non-akademik..." (vide Paragraf [3.15], halaman 213] Putusan MK Nomor 103/PUU-X/2012).
2. Sebagaimana ditentukan dalam Pasal 64 Undang-Undang Pendidikan Tinggi bahwa otonomi perguruan tinggi dibagi dalam otonomi pengelolaan di bidang akademik dan otonomi pengelolaan di bidang non-akademik (tata kelola). Otonomi akademik merupakan mandat dan misi suci (*mission sacre*) perguruan tinggi untuk mencari, menemukan,

mendiseminasikan, membela, dan menjunjung tinggi kebenaran. Otonomi akademik (keilmuan) hanya dapat dilaksanakan apabila perguruan tinggi memiliki otonomi non-akademik yang dimaknai sebagai kebebasan dan keluwesan dalam mengatur rumah tangga sendiri. Tanpa ada otonomi nonakademik, maka otonomi akademik akan menjadi otonomi semu.

3. Selain itu, Tridharma perguruan tinggi (Pendidikan dan Pengajaran, .Penelitian dan Pengembangan, Pengabdian kepada Masyarakat) tidak dapat diselenggarakan tanpa adanya otonomi non-akademik. Melalui otonomi non-akademik, institusi pendidikan memiliki kemampuan pengelolaan untuk melaksanakan Tridharma perguruan tinggi cara melakukan tata kelola dalam menyelenggarakan Tridharma perguruan tinggi tersebut.
4. Otonomi non-akademik ini harus terbebas dari pengaruh politik. Sangatlah tidak dapat otonomi non-akademik ditunggangi oleh kepentingan politik, sebab jika demikian, maka berjalannya penyelenggaraan pendidikan tinggi hanyalah demi kepentingan politik tertentu dan tidak lagi memiliki nilai akademis. Dalam hal penyelenggaraan Tridharma pendidikan tinggi misalnya, jika tidak terdapat otonomi non-akademik yang bebas dari pengaruh politik, maka pada akhirnya seluruh hasil dan tujuan penyelenggaraan Tridharma perguruan tinggi tersebut hanya untuk kepentingan pihak tertentu, dan bukan lagi sesuai hakikatnya yang seharusnya untuk kemajuan dan kebaikan umat manusia.
5. Hal ini pun telah diamini dalam UNESCO *Declaration For The Twenty First-Century* yang menyatakan bahwa perguruan tinggi harus memiliki sebuah sistem yang bersifat sebagai berikut: Mahasiswa berhak untuk belajar, dosen berhak untuk mengajar sesuai dengan minat masing-masing, Hak untuk menentukan prioritas dan melakukan kajian ilmiah tanpa batas apapun kecuali oleh norma dan kepentingan masyarakat, Perguruan tinggi harus toleran atas pendapat yang berbeda dan bebas dari intervensi politik. Sebagai institusi publik melalui kegiatan pendidikan dan penelitian, perguruan tinggi harus menegakkan kebebasan dan keadilan, solidaritas, dan kemanusiaan, serta saling

membantu baik secara moral maupun materil baik dalam skala nasional. Sistem ini hanya akan terwujud dalam suatu pendidikan tinggi apabila otonomi non-akademik dari pendidikan tinggi tersebut bebas dari pengaruh politik.

C. Terlupakannya ketentuan akan institusi pendidikan yang bebas dari pengaruh politik berkontradiksi dengan tujuan dari Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi

1. Ditilik dari latar belakang sejarah yang termasuk juga Pengujian Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan di Mahkamah Konstitusi, sangat terlihat bahwa beban permasalahan yang seringkali dibicarakan dari penyelenggaraan Pendidikan Tinggi hanyalah mengenai “lingkup ekonomi” maupun “kepentingan ekonomi” dari penyelenggaraan pendidikan tinggi itu sendiri.
2. Padahal, jika dilihat lebih dalam, permasalahan penyelenggaraan pendidikan tinggi tidaklah hanya terbatas pada “lingkup ekonomi” saja, namun juga dari kebebasan institusi pendidikan dari pengaruh politik, sebab sangatlah erat kaitannya dengan integritas *Civitas Academica* dalam menyatakan pandangannya, analisisnya maupun kritiknya terhadap permasalahan yang terjadi.
3. Pasal 11 ayat (3) Undang-Undang Pendidikan Tinggi yang berbunyi, “... Pengembangan budaya akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan interaksi sosial tanpa membedakan suku, agama, ras, antargolongan, jenis kelamin, kedudukan sosial, tingkat kemampuan ekonomi, dan aliran politik”, dan juga penjelasan Pasal 8 ayat (1) yang berbunyi, “... Yang dimaksud dengan “akademik” dalam “kebebasan akademik” dan “kebebasan mimbar akademik” adalah sesuatu yang bersifat ilmiah atau bersifat teori yang dikembangkan dalam Pendidikan Tinggi dan terbebas dari pengaruh politik praktis...” menunjukkan bahwa tujuan penyelenggaraan pendidikan tinggi tidaklah hanya terbebas dari “kepentingan ekonomi saja” namun juga termasuk terbebas dari “pengaruh politik”.
4. Akan tetapi, keseluruhan Undang-Undang Pendidikan Tinggi sama sekali tidak memberikan ketentuan akan kebebasan dari pengaruh

politik, padahal dalam lingkup ekonomi terdapat pasal-pasal yang jelas mengatur seperti terdapat pada Pasal 63 Undang-Undang Pendidikan Tinggi.

5. Karenanya, ketentuan dalam Undang-Undang Pendidikan Tinggi menjadi kontradiktif dengan tujuan penyelenggaraan Pendidikan Tinggi itu sendiri, sebab sama sekali tidak menjabarkan ketentuan mengenai independensi institusi Pendidikan Tinggi yang terlepas dari pengaruh dan kepentingan politik tertentu. Demi tercapainya tujuan penyelenggaraan pendidikan tinggi, tidak bisa tidak, haruslah ada ketentuan yang menyatakan bahwa institusi Pendidikan Tinggi haruslah terbebas dari pengaruh politik.

V. PETITUM

Bahwa dari seluruh dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, dengan ini Pemohon mohon kepada para Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat terhadap frasa “mengelola sendiri lembaganya” sepanjang ditafsirkan bahwa pengelola lembaga Perguruan Tinggi tidak memiliki afiliasi politik atau kepentingan tertentu;
3. Menyatakan Pasal 63 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang prinsip sebagaimana disebutkan pada huruf a sampai dengan huruf e dalam Pasal *a quo* tidak dimaknai mencakup pula bebas dari pengaruh politik;
4. Menyatakan Pasal 64 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tetap mempunyai

kekuatan hukum mengikat secara bersyarat terhadap frasa “Otonomi pengelolaan di bidang non akademik” sepanjang ditafsirkan bahwa otonomi pengelolaan di bidang non akademik Perguruan Tinggi haruslah terbebas dari pengaruh politik;

5. Menyatakan Penjelasan Pasal 65 ayat (3) huruf b Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, terhadap frasa “Cukup Jelas” bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat (*Conditionally Unconstitutional*) sepanjang tidak dimaknai “yang dimaksud mandiri adalah pengelola PTN badan hukum tidak memiliki afiliasi politik atau kepentingan tertentu”;
6. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-4, sebagai berikut.

1. Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Zico Leonard Djagardo Simanjuntak;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ikhsan Prasetya Fitriansyah;

[2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan merujuk berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945;

[3.2] Menimbang bahwa permohonan para Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas undang-undang, *in casu* Pasal 62 ayat (1), Pasal 63, Pasal 64 ayat (3), dan Penjelasan Pasal 65 ayat (3) huruf b Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336, selanjutnya disebut UU Dikti) terhadap UUD 1945. Dengan demikian, Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Kedudukan Hukum Pemohon

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);

- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- c. badan hukum publik atau privat;
- d. lembaga negara.

Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK;
- b. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian.

[3.4] Menimbang pula bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, tanggal 31 Mei 2005, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, tanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut pada paragraf di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum Pemohon yang menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon adalah perorangan warga Negara Indonesia;
2. Bahwa Pemohon I adalah mahasiswa Fakultas Hukum (FH) Universitas Indonesia (UI) Peminatan Hukum Tata Negara dan Pemohon II adalah mahasiswa FH Universitas Gadjah Mada (UGM);
3. Bahwa menurut Pemohon I, terpilihnya Erick Thohir dan Saleh Husin sebagai anggota Majelis Wali Amanat (MWA) UI dari unsur masyarakat merupakan bentuk intervensi politik di ranah akademik yang memungkinkan adanya intervensi politik dalam pemilihan Rektor UI yang membuka kemungkinan adanya pengekangan kritik mahasiswa terhadap politisi tertentu;
4. Bahwa Pemohon II aktif dalam berbagai kegiatan kampus dan karenanya harus bersikap objektif dan kritis menghadapi berbagai permasalahan dan isu yang dihadapi bangsa Indonesia;
5. Bahwa menurut Pemohon II, UU Dikti yang tidak melarang intervensi politik dalam pengelolaan institusi pendidikan tinggi dapat menimbulkan *potential conflict* dalam pengelolaan pendidikan tinggi yang berujung pada lahirnya kebijakan dalam suatu institusi pendidikan yang tidak mencerminkan kepentingan umum. Selain itu juga, badan pengelola institusi pendidikan tinggi seperti MWA akan diisi oleh *circle* tertentu yang sangat besar kemungkinan afiliasi politiknya. Terlebih lagi, statuta UGM sama sekali tidak melarang dan bahkan tidak menyinggung mengenai “intervensi politik” di ranah institusi akademis;
6. Bahwa oleh karena UU Dikti tidak melarang intervensi politik dalam ranah akademis terutama dalam hal pengelolaan dan pengelola institusi Pendidikan Tinggi mengakibatkan Pemohon I dan Pemohon II tidak mendapat jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil;

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada Paragraf **[3.5]** dikaitkan dengan Paragraf **[3.3]** dan Paragraf **[3.4]** di atas, Mahkamah mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon mengajukan pengujian Pasal 62 ayat (1), Pasal 63, Pasal 64 ayat (3), dan Penjelasan Pasal 65 ayat (3) huruf b UU Dikti, sebagai berikut:

Pasal 62 ayat (1) menyatakan, “Perguruan Tinggi memiliki otonomi untuk mengelola sendiri lembaganya sebagai pusat penyelenggaraan Tridharma”

Pasal 63 menyatakan, “Otonomi pengelolaan Perguruan Tinggi dilaksanakan berdasarkan prinsip: a. akuntabilitas; b. transparansi; c. nirlaba; d. penjaminan mutu; dan e. efektivitas dan efisiensi.”

Pasal 64 ayat (3) menyatakan, “Otonomi pengelolaan di bidang nonakademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penetapan norma dan kebijakan operasional serta pelaksanaan: a. organisasi; b. keuangan; c. kemahasiswaan; d. ketenagaan; dan f. sarana prasarana.”

Penjelasan Pasal 65 ayat (3) huruf b menyatakan, “Cukup jelas.”

2. Bahwa para Pemohon mendalilkan sebagai perorangan warga negara Indonesia sebagaimana dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atas nama Zico Leonard Djagardo Simanjuntak [vide Bukti P-3] dan Ikhsan Prasetya Fitriansyah [vide Bukti P-4] yang masing-masing sekaligus juga sebagai mahasiswa pada Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum yakni UI dan UGM;
3. Bahwa para Pemohon mendalilkan yang pada pokoknya Pasal 62 ayat (1), Pasal 63, dan Pasal 64 ayat (3), dan Penjelasan Pasal 65 ayat (3) huruf b UU Dikti yang tidak melarang intervensi politik dalam ranah akademis terutama dalam hal pengelolaan institusi Pendidikan Tinggi bertentangan dengan hak para Pemohon atas jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, yaitu adanya potensi terjadinya intervensi politik yang pada akhirnya akan melahirkan kebijakan yang tidak mencerminkan kepentingan umum;
4. Bahwa terhadap hal tersebut, terlepas dari terbukti atau tidak terbuktinya dalil para Pemohon mengenai inkonstitusionalitas norma UU Dikti yang dimohonkan pengujian, menurut Mahkamah para Pemohon telah menerangkan potensi kerugian hak konstitusionalnya sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dengan berlakunya ketentuan Pasal 62 ayat (1), Pasal 63, dan Pasal 64 ayat (3), dan Penjelasan Pasal 65 ayat (3) huruf b UU Dikti, yaitu potensi terjadinya intervensi politik dalam ranah akademis terutama dalam hal pengelolaan institusi Pendidikan Tinggi yang dapat mengekang hak mahasiswa untuk memberikan kritik apabila terdapat kebijakan yang tidak mencerminkan kepentingan umum dan karenanya bertentangan dengan hak para Pemohon atas jaminan, perlindungan, dan

kepastian hukum yang adil. Adapun potensi kerugian konstitusional para Pemohon dimaksud tidak akan terjadi apabila permohonan para Pemohon *a quo* dikabulkan. Dengan adanya potensi kerugian demikian, maka kerugian dimaksud memiliki hubungan sebab akibat dengan ketentuan yang dimohonkan pengujian oleh para Pemohon.

Berdasarkan uraian para Pemohon di atas, menurut Mahkamah para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo*.

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo* maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan.

Pokok Permohonan

[3.8] Menimbang bahwa pokok permohonan para Pemohon adalah mengenai ketentuan Pasal 62 ayat (1), Pasal 63, Pasal 64 ayat (3), dan Penjelasan Pasal 65 ayat (3) huruf b UU Dikti bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. bahwa *Political Neutrality In Classroom* merupakan asas fundamental Pendidikan Tinggi yang harus diatur dalam peraturan perundang-undangan demi tercapainya jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil;
2. bahwa institusi pendidikan haruslah bebas dari intervensi politik dalam bentuk apapun;
3. bahwa otonomi non-akademik dari pendidikan tinggi harus bebas dari pengaruh politik;
4. bahwa ketentuan dalam UU Dikti kontradiktif dengan tujuan penyelenggaraan pendidikan tinggi karena sama sekali tidak menjabarkan ketentuan mengenai independensi institusi Pendidikan Tinggi yang terlepas dari pengaruh dan kepentingan politik tertentu;
5. bahwa para Pemohon meminta kepada Mahkamah untuk memutus secara bersyarat terkait frasa “mengelola sendiri lembaganya” dalam Pasal 62 ayat (1),

Pasal 63, frasa “Otonomi pengelolaan di bidang nonakademik” dalam Pasal 64 ayat (3), dan frasa “cukup jelas” dalam Penjelasan Pasal 65 ayat (3) huruf b UU Dikti;

[3.9] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya para Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-4;

[3.10] Menimbang bahwa oleh karena pokok atau substansi permohonan para Pemohon telah jelas maka Mahkamah tidak memandang perlu untuk meminta keterangan pihak-pihak sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 54 UU MK;

[3.11] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut mengenai persoalan konstitusionalitas dalam permohonan *a quo*, Mahkamah terlebih dahulu perlu mempertimbangkan apakah permohonan para Pemohon terkait dengan Pasal 63 dan Pasal 64 ayat (3) UU Dikti dapat dimohonkan pengujian kembali oleh karena norma *a quo* telah pernah diajukan pengujian dan diputus oleh Mahkamah sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 103/PUU-IX/2012, bertanggal 12 Desember 2013, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-X/2013, bertanggal 29 April 2014, yang masing-masing amar putusannya menolak permohonan dimaksud untuk seluruhnya. Terhadap hal tersebut, Mahkamah perlu merujuk Pasal 60 ayat (2) UU MK dan Pasal 42 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 06/PMK/2005) yang menyatakan:

- (1) Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali;
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda”. Mendasarkan pada ketentuan tersebut, terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali.

Bahwa terkait dengan hal tersebut di atas, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 103/PUU-IX/2012 menguji, antara lain, Pasal 64 UU Dikti terhadap Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (4), dan Pasal 31 ayat (1) serta ayat (4) UUD 1945.

Adapun Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-X/2013 menguji, antara lain, Pasal 63 dan Pasal 64 UU Dikti terhadap Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (1), dan Pasal 31 ayat (1), ayat (3), serta ayat (5) UUD 1945. Sementara itu, permohonan *a quo* menguji, antara lain, Pasal 63 dan Pasal 64 ayat (3) UU Dikti terhadap Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Dengan demikian permohonan *a quo* yang menguji Pasal 63 dan Pasal 64 UU Dikti memiliki dasar pengujian yang sama dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 103/PUU-IX/2012 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-X/2013 yaitu Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dan oleh karenanya berlaku ketentuan Pasal 60 ayat (2) UU MK dan Pasal 42 PMK 06/PMK/2005, yaitu terhadap Pasal 63 dan Pasal 64 ayat (3) UU Dikti *a quo* tidak dapat dimohonkan pengujian kembali.

[3.12] Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon mengenai pengujian Pasal 63 dan Pasal 64 ayat (3) UU Dikti tidak dapat dimohonkan pengujian kembali sesuai dengan ketentuan Pasal 60 ayat (2) UU MK dan Pasal 42 PMK 06/PMK/2005, sehingga selanjutnya Mahkamah hanya akan mempertimbangkan permohonan para Pemohon sepanjang berkenaan dengan pengujian Pasal 62 ayat (1) dan Penjelasan Pasal 65 ayat (3) huruf b UU Dikti terhadap UUD 1945 sebagai berikut:

[3.12.1] Bahwa para Pemohon mendalilkan UU Dikti kontradiktif dengan tujuan penyelenggaraan pendidikan tinggi karena sama sekali tidak menjabarkan ketentuan mengenai independensi institusi Pendidikan Tinggi yang terlepas dari pengaruh dan kepentingan politik tertentu. Terhadap dalil tersebut, menurut Mahkamah, tujuan penyelenggaraan pendidikan tinggi diatur dalam ketentuan Pasal 5 UU Dikti yang menyatakan:

“Pendidikan Tinggi bertujuan:

- a. berkembangnya potensi Mahasiswa agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, terampil, kompeten, dan berbudaya untuk kepentingan bangsa;
- b. dihasilkannya lulusan yang menguasai cabang Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi untuk memenuhi kepentingan nasional dan peningkatan daya saing bangsa;
- c. dihasilkannya Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui Penelitian yang memperhatikan dan menerapkan nilai Humaniora agar bermanfaat bagi kemajuan bangsa, serta kemajuan peradaban dan kesejahteraan umat manusia; dan

- d. terwujudnya Pengabdian kepada Masyarakat berbasis penalaran dan karya Penelitian yang bermanfaat dalam memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa”.

Tidak dijabarkannya ketentuan mengenai independensi institusi Pendidikan Tinggi yang terlepas dari pengaruh dan kepentingan politik tertentu dalam UU Dikti, *in casu* Pasal 62 ayat (1), tidak serta merta mengakibatkan Pasal 62 ayat (1) UU Dikti menjadi bertentangan dengan UUD 1945. Terlebih lagi dalam bagian umum penjelasan UU Dikti dinyatakan, “Perguruan tinggi sebagai lembaga yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat harus memiliki otonomi dalam mengelola sendiri lembaganya. Hal itu diperlukan agar dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di perguruan tinggi berlaku kebebasan akademik dan mimbar akademik, serta otonomi keilmuan. Dengan demikian perguruan tinggi dapat mengembangkan budaya akademik bagi sivitas akademika yang berfungsi sebagai komunitas ilmiah yang berwibawa dan mampu melakukan interaksi yang mengangkat martabat bangsa Indonesia dalam pergaulan internasional”.

Bahwa selanjutnya para Pemohon dalam petitumnya meminta agar frasa “mengelola sendiri lembaganya” dalam Pasal 62 ayat (1) UU Dikti dimaknai “pengelola lembaga Perguruan Tinggi tidak memiliki afiliasi politik atau kepentingan tertentu”. Terhadap hal tersebut, menurut Mahkamah, pemilihan seseorang menjadi pengelola lembaga perguruan tinggi tidaklah terkait langsung dengan UU Dikti karena pemilihan seseorang menjadi pengelola lembaga perguruan tinggi sejatinya diatur dalam statuta masing-masing perguruan tinggi. Dalam hal ini, Statuta UI diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Indonesia dan Statuta UGM diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Gadjah Mada. Kedua statuta dimaksud dibentuk sebagai peraturan dasar Pengelolaan Perguruan Tinggi yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di kedua Perguruan Tinggi dimaksud. Artinya, larangan berkenaan dengan afiliasi politik atau kepentingan tertentu pengelola lembaga perguruan tinggi bukanlah merupakan substansi undang-undang melainkan substansi yang dapat saja dimuat pada masing-masing statuta perguruan tinggi. Dengan demikian, dalil permohonan para Pemohon mengenai frasa “mengelola sendiri lembaganya” dalam Pasal 62 ayat (1) UU Dikti

bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai “pengelola lembaga Perguruan Tinggi tidak memiliki afiliasi politik atau kepentingan tertentu” adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.12.2] Bahwa terhadap permohonan pengujian Penjelasan Pasal 65 ayat (3) huruf b UU Dikti yang menurut para Pemohon bertentangan dengan UUD 1945, menurut Mahkamah, penjelasan dalam peraturan perundang-undangan berfungsi sebagai tafsir resmi pembentuk peraturan perundang-undangan atas norma tertentu dalam batang tubuh. Berkenaan dengan posisi penjelasan dalam sistem peraturan perundang-undangan, angka 186 Lampiran Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang menentukan bahwa rumusan penjelasan pasal demi pasal memperhatikan hal-hal berikut: a). tidak bertentangan dengan materi pokok yang diatur dalam batang tubuh; b). tidak memperluas, mempersempit atau menambah pengertian norma yang ada dalam batang tubuh; c). tidak melakukan pengulangan atas materi pokok yang diatur dalam batang tubuh; d). tidak mengulangi uraian kata, istilah, frasa, atau pengertian yang telah dimuat di dalam ketentuan umum; dan/atau e). tidak memuat rumusan pendelegasian.

Bahwa norma Pasal 65 UU Dikti pernah diuji oleh Mahkamah dan telah diputus dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 103/PUU-X/2012 bertanggal 12 Desember 2013 dengan amar putusan menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya. Dengan demikian pada dasarnya tidak ada persoalan konstitusional terkait norma yang tercantum dalam Pasal 65 UU Dikti dimaksud. Apabila permohonan para Pemohon dikabulkan, hal demikian berarti Mahkamah membenarkan adanya norma baru dalam penjelasan pasal *a quo*. Dengan demikian, permohonan para Pemohon yang meminta agar Penjelasan Pasal 65 ayat (3) huruf b UU Dikti dimaknai “yang dimaksud mandiri adalah pengelola PTN Badan Hukum tidak memiliki afiliasi politik atau kepentingan tertentu” adalah menjadi tidak beralasan menurut hukum.

[3.13] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian dan pertimbangan hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah, dalil para Pemohon sepanjang

berkenaan dengan Pasal 63 dan Pasal 64 ayat (3) UU Dikti tidak dipertimbangkan lebih lanjut, sedangkan Pasal 62 ayat (1) dan Penjelasan Pasal 65 ayat (3) huruf b UU Dikti tidak beralasan menurut hukum.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2]** Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3]** Permohonan para Pemohon sepanjang mengenai Pasal 63 dan Pasal 64 ayat (3) UU Dikti tidak dapat dimohonkan pengujian kembali;
- [4.4]** Permohonan para Pemohon sepanjang mengenai Pasal 62 ayat (1) dan Penjelasan Pasal 65 ayat (3) huruf b UU Dikti tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

1. Menyatakan permohonan para Pemohon sepanjang mengenai Pasal 63 dan Pasal 64 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336) tidak dapat diterima;

2. Menolak permohonan para Pemohon sepanjang mengenai Pasal 62 ayat (1) dan Penjelasan Pasal 65 ayat (3) huruf b Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336).

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Wahiduddin Adams, I Dewa Gede Palguna, Manahan M.P. Sitompul, Arief Hidayat, Suhartoyo, Saldi Isra, dan Enny Nurbaningsih, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Selasa**, tanggal **dua puluh sembilan**, bulan **Oktober**, tahun **dua ribu sembilan belas**, yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **dua puluh delapan**, bulan **November**, tahun **dua ribu sembilan belas**, selesai diucapkan **pukul 11.42 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Wahiduddin Adams, I Dewa Gede Palguna, Manahan M.P. Sitompul, Arief Hidayat, Suhartoyo, Saldi Isra, dan Enny Nurbaningsih, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Rizki Amalia sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh para Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili.

KETUA,

ttd.

Anwar Usman

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Aswanto

ttd.

Wahiduddin Adams

ttd.

I Dewa Gede Palguna

ttd.

Manahan M.P. Sitompul

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Suhartoyo

ttd.

Saldi Isra

ttd.

Enny Nurbaningsih

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Rizki Amalia



Panitera
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id

Keterangan:

- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.